

# Inovasi Sistem Informasi Bisnis untuk Pembiayaan Syariah Pertanian



**Prof Dr Muhammad Firdaus**  
Wakil Dekan dan Guru Besar FEM IPB

Ada sejumlah alasan mengapa pembiayaan menjadi isu penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Karakteristik penguasaan lahan yang sempit menyebabkan petani memiliki modal yang terbatas untuk mengakses faktor produksi.

Secanggih apapun perkembangan teknologi yang dihasilkan baik oleh universitas maupun Badan Litbang Kementerian Pertanian, tidak akan berguna manakala rekomendasi teknis yang diberikan tidak bisa diadopsi oleh petani.

Dengan penguasaan lahan yang kecil-kecil petani sering bergantung pada keberadaan rentenir; bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembelian input, namun karena adanya desakan kebutuhan seperti saat memasuki tahun ajaran baru sekolah atau mengadakan berbagai kenduri yang melekat pada adat setempat. Artikel ini fokus pada suatu terobosan untuk mendukung pembiayaan pertanian terutama dalam upaya mengimplementasikan skim seperti salam. Petani, khususnya untuk komoditas musiman, biasanya menanam produk yang harganya sedang tinggi, padahal beberapa bulan kemudian harga terus menurun.

Dari beberapa hasil riset sosial ekonomi terkait penguasaan lahan pertanian yang sempit, solusi yang ditawarkan antara lain bagaimana sekumpulan petani dikelola dalam manajemen yang disebut "corporate farming", sehingga posisi tawar petani akan meningkat terhadap pembeli.

Selain itu pasar akan dapat dipasok dengan produk dengan varietas maupun kualitas yang seragam, dalam kuantitas yang cukup besar/kontinu. Skim salam dapat memfasilitasi hal ini, dimana lembaga keuangan syariah (LKS) memberikan pembiayaan berdasarkan permintaan (semacam *purchasing order*) dari pasar, pemasok (distributor) besar kepada petani.



**Gambar 2** Tampilan Cash-Flow pada SIKUH

## Prospek pembiayaan salam

Selama ini di beberapa sentra produksi sudah berjalan kontrak jual beli antara petani dengan pemasok atau antara petani dengan pasar modern. Pelaksanaan kontrak tersebut masih sangat beragam.

Dengan pasar modern, dari beberapa riset yang sudah dilakukan, petani mengeluhkan sistem pembayaran yang bersifat konsinyasi sehingga mengurangi ketertarikan mereka untuk melakukan kontrak jual beli. Untuk itu implementasi skim salam diharapkan dapat mengatasi beberapa persoalan tersebut, dimana perjanjian memang dilakukan atas dasar *trust* kedua belah pihak: LKS dan petani.

Tantangan utama penerapan skim salam adalah bagaimana membuat petani mampu menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pasar. Sebagai ilustrasi produk yang paling prospektif mendapatkan pembiayaan salam adalah sayuran. Produk sayuran mempunyai waktu panen yang relatif cepat, mulai dari 21 hari sampai 3 bulan serta permintaan yang relatif besar sepanjang waktu.

Prasyarat penerapan skim salam antara lain petani harus dapat memenuhi keinginan pasar mulai dari ukuran, warna bahkan rasa (renyah, pedas atau manis) yang seragam.

Hal ini hanya mungkin apabila petani memproduksi berdasarkan prosedur baku (SOP) yang sebenarnya sudah ada hampir untuk setiap komoditas sayuran, bersumber dari Kemantan. Hal ini memang tidak mudah. Dari pengamatan di beberapa negara di Asia, diketahui bahwa pangsa produk sayuran yang dipasarkan melalui pasar modern di Malaysia dan Thailand (Bangkok) sudah mencapai 35 persen dan 30 persen untuk sayur dari total produksi domestik. Proporsi produk sayuran yang mampu mengisi pasar modern merupakan indikator langsung dari upaya peningkatan kualitas produk.

## SIKUH: inovasi untuk pembiayaan syariah

Selama ini belum ada suatu sistem yang memudahkan pengguna untuk mengetahui bagaimana pembiayaan usahatani yang disusun berdasarkan SOP budidaya tersebut (integrasi analisis bisnis dengan SOP budidaya).

Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, perangkat lunak SIKUH (Sistem Informasi Usaha Hortikultura) sudah disusun penulis bersama tim, yang dirancang penggunaannya untuk penyuluh pertanian, petani/pebisnis dan tentu saja LKS yang memerlukan informasi secara cepat tentang pembiayaan usahatani

**Gambar 1** Tampilan Asumsi Produksi pada SIKUH

suatu komoditas. Karena keunikan setiap komoditas, maka SIKUH yang berbeda disusun untuk komoditas yang berbeda. Saat ini sedang diupload SIKUH versi web. Untuk pencarian cepat pengguna dapat mengetik misalnya: SIKUH Cabai pada google. Bila akses pada internet, pengguna dapat melakukan simulasi secara langsung. Selain itu SIKUH juga didistribusikan dalam versi dekstop (CD program).

Sampai saat ini sudah disusun 7 SIKUH untuk hortikultura yang paling banyak diusahakan di Indonesia: cabai, tomat, kentang, melon, pepaya, pisang dan jeruk. SIKUH memuat dua menu utama.

Pertama, bagian simulasi produksi, harga jual dan komponen biaya yang disusun mulai dari penyiapan lahan sampai panen sesuai dengan SOP.

Kedua, menu langkah-langkah SOP budidaya yang disertai dengan ilustrasi gambar seperti teknik pembukaan lahan, penanaman, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta panen.

Pada Gambar 1 ditunjukkan tampilan SIKUH untuk bagian pengisian asumsi produksi. Bila ada perubahan asumsi akan ditransmisikan langsung ke menu cash-flow (Gambar 2).

Dengan segera akan diketahui berapa total penerimaan, biaya, keuntungan serta harga pokok produksi. Selain itu ditampilkan pula perhitungan R/C ratio yang menunjukkan seberapa besar margin keuntungan dari setiap rupiah yang dikeluarkan.

Dengan demikian LKS dapat menilai kelayakan dari usahatani. Apabila SIKUH dapat diterapkan, baik kepada individu maupun *corporate farming*, diharapkan ke depan kedaulatan pangan dapat diwujudkan, yang merupakan amanah dari UU Pangan No. 18 tahun 2012. *Wallahu a'lam.* ■

## TSAQOFI

# PP No 14/2014 dan Lembaga Zakat



**Dr Irfan Syaueqi Beik**  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

Akhirnya pada tanggal 14 Februari 2014 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kehadiran PP ini sesungguhnya telah sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan praktisi zakat nasional, terutama pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait *judicial review* beberapa waktu lalu. PP ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam praktik pengelolaan zakat nasional, sehingga UU yang ada dapat berjalan secara operasional.

Dalam PP No 14/2014 ini, sejumlah hal krusial telah diatur dengan sangat detail. Tidak kurang dari 11 bab dan 86 pasal yang terdapat dalam PP ini. Diantara isu krusial yang telah diatur oleh PP ini antara lain adalah kelembagaan BAZNAS dan kelembagaan LAZ, yang menjadi sentral perdebatan selama ini. Dibandingkan dengan aturan yang ada sebelumnya, PP ini relatif memberikan arsitektur pengelolaan zakat yang berbeda. Sejumlah hal baru diperkenalkan di dalam aturan ini, sehingga posisi zakat secara politik dan hukum positif menjadi lebih kuat. Sebagai contoh, BAZNAS diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan BAZNAS, yang bersifat mengikat para praktisi dan lembaga zakat resmi yang ada.

## Dua isu krusial

Isu krusial pertama, kelembagaan BAZNAS. Dalam PP ini, ada tiga aspek kunci yang menjadi faktor pembeda dengan rezim pengelolaan zakat sebelumnya. Ketiga faktor kunci tersebut adalah terkait dengan keanggotaan BAZNAS, struktur dan tata organisasi BAZNAS, dan kelembagaan BAZNAS daerah.

Terkait dengan keanggotaan BAZNAS, PP telah memerinci prosedur pemilihan para anggota BAZNAS, mulai dari proses seleksi calon anggota BAZNAS yang berasal dari unsur masyarakat (8 orang) dan unsur pejabat pemerintah (3 orang), alur proses penetapan para anggota tersebut, pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS, hingga proses pemberhentian dan penggantian anggota BAZNAS yang tidak bisa menjalankan kewajibannya. Khusus wakil pemerintah, PP telah menetapkan bahwa pejabat eselon satu yang menjadi *ex officio* anggota BAZNAS berasal dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Menurut analisis penulis, pemilihan pejabat ketiga kementerian tersebut didasarkan pada sejumlah ar-

gumentasi. Pertama, untuk Kementerian Agama, hal ini sangat wajar mengingat urusan zakat secara hukum positif masih erat terkait dengan wilayah keagamaan yang menjadi wewenang Kemenag. Kedua, dipilihnya pejabat Kemendagri adalah dengan harapan akan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di daerah, dimana pemerintah daerah juga memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Tanpa adanya koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan Pemda, maka pembangunan zakat akan mengalami hambatan yang berarti. Ketiga, dipilihnya pejabat Kemenkeu diharapkan dapat memudahkan upaya penganggaran BAZNAS serta upaya sinergi dan integrasi dengan kebijakan fiskal. Sinergi zakat dengan pajak ini merupakan bagian dari aspirasi perjuangan para pegiat ekonomi syariah selama ini.

Faktor kunci kedua adalah struktur organisasi BAZNAS. Di dalam PP disebutkan bahwa perangkat organisasi BAZNAS terdiri atas dua komponen utama, yaitu sekretariat dan unit pelaksana, yang bertanggung jawab pada anggota BAZNAS. Sekretariat ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Agama secara khusus, baik struktur maupun personilnya, dengan pertimbangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan personel sekretariat ini adalah PNS. Sedangkan unit pelaksana merupakan komponen yang melaksanakan fungsi organisasi BAZNAS di luar kesekretariatan, dan mereka bukan merupakan PNS. Sehingga, dari perspektif BAZNAS, roda organisasi akan dapat terus berjalan tanpa harus menunggu rekrutmen PNS. Tentu ini sangat memudahkan pelaksanaan tugas BAZNAS.

Adapun faktor kunci ketiga adalah BAZNAS daerah. Secara kelembagaan, ada perubahan yang cukup signifikan, terutama dari sisi kepemimpinan. Pada peraturan yang lama, kepemimpinan BAZNAS daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas. Maka pada PP ini, hal tersebut diubah, sehingga kepemimpinan BAZNAS daerah terdiri atas pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas satu orang ketua dan wakil ketua paling banyak empat orang. Adapun pelaksana, memiliki fungsi sebagai pelaksana operasional pimpinan BAZNAS daerah. Tentu diperlukan kesiapan mental dari para pengurus BAZNAS daerah yang ada selama ini, karena adanya perampingan kepemimpinan secara signifikan. Jangan sampai hal tersebut menimbulkan

konflik yang tidak perlu.

Selanjutnya, isu krusial kedua adalah kelembagaan LAZ. PP No 14/2014 ini telah mengadopsi hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, dimana syarat pendirian LAZ adalah terdaftar sebagai ormas Islam atau berbadan hukum. PP tersebut juga mengatur bahwa izin bagi LAZ tingkat nasional dikeluarkan oleh Menteri Agama, izin bagi LAZ tingkat provinsi dikeluarkan oleh direktorat jenderal yang terkait dengan fungsi zakat di Kementerian Agama, yang selama ini telah dijalankan oleh Ditjen Bimas Islam, dan izin bagi LAZ kabupaten/kota dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi. Keseluruhan proses perizinan ini memakan waktu 15 hari kerja.

LAZ tingkat nasional pun diperkenankan untuk membuka satu kantor perwakilan di setiap provinsi, dan LAZ tingkat provinsi diperkenankan untuk membuka satu kantor perwakilan di

setiap kabupaten/kota. Pembukaan perwakilan tersebut harus dengan izin kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi untuk LAZ nasional, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk LAZ provinsi. Sama seperti izin pendirian LAZ, izin pembukaan kantor perwakilan ini juga memakan waktu 15 hari kerja. Sedangkan bagi amil perseorangan, PP telah menetapkan bahwa keberadaan mereka tetap diperbolehkan selama pihak BAZNAS dan LAZ belum bisa menjangkau mereka. Kegiatan amil perseorangan ini cukup diberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor Kementerian Agama kecamatan.

Ke depan, PP ini membutuhkan proses sosialisasi yang lebih masif, serta tindak lanjut yang lebih terencana dan terarah. Penulis berharap PP ini bisa menjadi angin segar bagi kemajuan pengelolaan zakat nasional di masa mendatang. *Wallahu a'lam.* ■

## FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

### Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2014/2015

#### Program Studi Sarjana (S1)

Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Manajemen  
Agribisnis  
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan  
Ilmu Ekonomi Syariah

#### Jadwal Pendaftaran S1

SNMPTN Jalur Undangan: 17 Feb-31 Mar 2014  
SBMPTN Jalur Ujian Tulis: Mei - Juni 2014  
Ujian Talenta Masuk IPB: 1-15 Juli 2014  
Beasiswa Utusan Daerah: 15 Juli 2014  
Pendidikan Alih Jenis: 1 April-1 Juli 2014

#### Program Pascasarjana (S2/S3)

Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN S2/S3)  
Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (PWD S2/S3)  
Ilmu Ekonomi (EKO S2)  
Ilmu Manajemen (MAN S2)  
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL S2)  
Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika (ESK S2/S3)  
Magister Sains Agribisnis (MSA S2)  
Manajemen Pembangunan Daerah (MPD S2)

#### Pendaftaran mahasiswa baru S2/S3

Registrasi online: <http://pasca.ipb.ac.id>  
»BPPDN (Tahap I): 13 Januari - 30 April 2014  
»Non BPPDN (Tahap II): 13 Januari - 15 Juli 2014  
Program Penyelenggaraan Khusus  
»Tahap I: Januari-Februari 2014  
»Tahap II: Juni-Agustus 2014

Informasi lengkap kunjungi:

<http://admisi.ipb.ac.id>



# Memerdekakan Petani Kakao dengan Wirausaha Berjamaah



**Lukman M Baga**  
Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

Indonesia bersama Pantai Gading dan Ghana merupakan negara produsen utama kakao dunia. Walau saat ini berada di posisi ketiga, Indonesia memiliki prospek menjadi produsen terbesar di dunia, mengingat potensi sumberdaya maupun potensi pasar domestik yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan kedua negara pesaingnya. Pada tahun 2012 Indonesia menghasilkan 903 ribu ton kakao yang sebagian besar diekspor dan mendatangkan devisa USD 1,3 Milyar. Sekitar 90 persen produksi kakao dihasilkan oleh petani kecil dengan pengusahaan lahan sekitar 1-2 hektar. Luas penanaman kakao Indonesia pada tahun 2010 adalah 1,46 juta hektar yang tersebar di berbagai provinsi, terutama di Pulau Sulawesi.

Kakao merupakan komoditas yang sangat diminati penduduk dunia. Dalam beberapa aspek, konsumsi coklat memberikan manfaat bagi kesehatan. Data ICCO (*International Cocoa Organization*) menyebutkan tingkat konsumsi dunia saat ini 3,29 juta ton, sementara produksi hanya 3,28 juta ton. Artinya terjadi defisit produksi. Permintaan dunia terus meningkat sekitar 5 persen per tahun. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi yang pesat pada beberapa negara berpenduduk besar seperti China, India dan Indonesia. Rata-rata konsumsi tiga negara tersebut saat ini hanya sekitar 0,25 kg/kapita/tahun, jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi di Eropa yang mencapai sekitar 10 kg/kapita/tahun.

## Marjinalisasi petani kakao

Walaupun menjadi produk yang sangat diminati penduduk dunia, terutama di Eropa dan Amerika, sebagian besar petani kakao di Indonesia masih terkategori penduduk miskin. Hal ini dikarenakan tingkat penerimaan usahatani kakao tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani. Beberapa alasan yang mengemukakan terkait dengan rendahnya produktivitas kebun dan kurang baiknya kualitas kakao petani. Padahal ada faktor yang sangat menentukan yaitu rendahnya posisi tawar petani dalam menentukan harga. Jika saja harga di tingkat petani cukup tinggi, tentunya petani akan termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kual-

tas produknya.

Saat ini harga di tingkat petani hanya sekitar Rp 24.000 ( $\pm$  USD 2) per kg. Suatu jumlah yang sangat rendah jika dibandingkan dengan harga satu gelas coklat panas pada sebuah cafe franchise internasional yang sekitar USD 2-5. Padahal dari satu kg biji kakao bisa dihasilkan puluhan gelas kakao. Disamping itu, perbedaan harga antara produk kakao asalan dengan produk fermentasi hanya terputus sekitar Rp 3.000 per kg, sehingga banyak petani yang tidak termotivasi untuk melaksanakan fermentasi kakao.

Posisi petani semakin terjepit dengan diberlakukannya persyaratan sertifikasi bagi kakao yang diekspor, seperti UTZ, Organik dan Rain Forest Alliance. Terlebih lagi harga kakao dunia ditentukan di New York, bukannya di negara produsen. Tentunya fenomena ini mengindikasikan terjadinya penzholiman atas para petani. Suatu bentuk transaksi yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai kebaikan universal, apalagi nilai syariah yang mengutamakan keadilan.

Di satu sisi, petani kakao telah menginvestasikan lahannya, mencurahkan tenaga kerja keluarga serta mengalokasikan keuangan rumah tangga untuk membiayai usahatani kakao. Belum lagi diperhitungkan resiko usahatani yang harus ditanggung petani berupa gagal panen karena perubahan iklim atau serangan hama-penyakit. Namun di sisi lain, penghargaan yang diterima petani sangat rendah. Petani kakao termajinalkan, karena hanya memperoleh prosentase kecil dari tingkat harga produk coklat di tingkat ritel.

Fakta ini menjelaskan bahwa para petani kakao adalah segmen masyarakat Indonesia yang saat ini masih terjajah secara ekonomi. Walau para penjahat sudah tidak ada, namun upaya untuk mendapat produk-produk kebutuhan mereka secara mudah dan murah, pada kenyataannya masih terus berlangsung. Untuk mendapatkan produk kakao, tidak jarang industri kakao menyebarkan dana bantuan bagi petani melalui para pedagang pengumpul atau rentenir untuk membiayai usahatani kakao atau kebutuhan mendesak rumah tangga petani. Namun pada saat panen petani dipaksa menjual produknya ke para pedagang pengumpul dengan tingkat harga rendah yang ditentukan oleh

para pedagang. Selain itu, petani harus membayar biaya bunga yang tinggi yang menyebabkan penerimaan petani semakin tertekan. Oleh karenanya perlu diupayakan langkah-langkah untuk memerdekakan petani kecil dari penjajahan ekonomi ini.

## Solusi

*Sunnatullah* dalam suksesnya perjuangan kemerdekaan adalah ketika perjuangan tidak dilaksanakan secara individual atau terfragmentasi berdasarkan wilayah. Allah SWT mencintai suatu perjuangan yang didasarkan pada kekuatan bersama yang terbangun rapi bagaikan bangunan yang kokoh (QS 61:4). Oleh karenanya, membangun kekuatan bersama merupakan suatu keniscayaan bagi para petani kakao, sehingga banyak hal yang tadinya tidak mungkin dilakukan secara individual, dapat diwujudkan, bahkan dengan hasil yang jauh lebih baik.

Para petani kakao perlu diarahkan untuk membentuk kelembagaan petani yang kuat. Pengalaman di berbagai negara maju dan berkembang mengarahkan pada kelembagaan koperasi sebagai alternatif terbaik dalam membantu perjuangan petani kecil. Melalui koperasi para petani dapat mengadakan sarana produksi yang mereka butuhkan agar tersedia di tingkat lokal dengan harga yang lebih murah. Petani juga dapat mengusahakan mesin-mesin pengolahan pasca panen yang dapat digunakan bersama secara efisien. Selain itu petani dapat mengembangkan unit simpan pinjam sebagai tameng untuk menopang serangan rentenir. Serta yang tidak kalah pentingnya, petani dapat meningkatkan posisi tawar untuk memperoleh harga jual yang menggairahkan.

Di Sulawesi Tenggara berkembang kelembagaan petani di tingkat desa yang disebut Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEMS). Lembaga ini tidak menggunakan kata "koperasi", tapi dalam aktivitasnya jelas menerapkan prinsip-prinsip koperasi serta menganut nilai koperasi sebagaimana identitas koperasi (*co-operative identity*) yang dinyatakan oleh *International Co-operative Alliance* (ICA). Sehingga apalah arti sebuah nama. Walau tidak menggunakan nama koperasi, yang terpenting adalah kerjasama antara

petani telah diwujudkan. Persyaratan simpanan awal bagi para anggota ditetapkan sebesar 1 juta rupiah. Suatu jumlah yang sangat berarti bagi petani kecil. Namun ini dibutuhkan untuk menekankan pentingnya membangun komitmen bersama.

Melalui LEMS petani terbebas dari jebakan para rentenir, memudahkan proses pembinaan dan transfer teknologi kepada petani serta dapat meningkatkan harga jual petani. Saat ini sudah terbentuk 62 LEMS di Provinsi Sulawesi Tenggara. Diharapkan kemudian akan terbentuk organisasi pemersatu LEMS di tingkat provinsi, dan bahkan bukan tidak mungkin di tingkat nasional.

## Peran wirausahawan berjamaah

Pertanyaannya, siapa yang harus berperan dalam menginisiasi gerakan kebersamaan yang memerdekakan petani? Siapakah para pahlawan itu? Para petani kecil pada umumnya bersifat menunggu. Sejarah gerakan koperasi dunia menjelaskan bahwa dalam pengembangan kelembagaan koperasi selalu ada orang-orang yang mengambil inisiatif awal, yang dikenal dengan sebutan *co-operative pioneers* (CP).

Mereka hadir karena memiliki kepedulian terhadap nasib masyarakat yang terzholimi. Mereka bagaikan para pahlawan yang dinanti. Kehadiran mereka biasanya disertai dengan terobosan inovatif sebagai solusi dari masalah yang dihadapi petani, maka para CP ini dikenal juga sebagai *co-operative entrepreneurs* (CE) atau wirausahawan berjamaah.

Di balik berdirinya 62 LEMS di Sulawesi Tenggara dijumpai peran penting seorang tokoh dari Dinas Perkebunan Provinsi yang menjadi CE. Tentunya dibutuhkan lebih banyak CE untuk menginisiasi kelembagaan petani di wilayah lain maupun untuk petani komoditi lain yang mengalami masalah serupa. Namun jika saat ini CE hadir secara kebetulan (*by chance*), maka diperlukan suatu program yang sistematis (*by design*) untuk mengkader dan menghardikan para CE ini di tengah masyarakat terjajah. Peran pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk mendesain kehadiran CE terkait dengan berbagai potensi dan masalah yang ada di daerah. *Wallahu 'alam.* ■

## TAMKINIA

# Menggagas Skema Pembiayaan Syariah Budidaya Kakao



**Dr Jaenal Effendi**  
Dosen Ekonomi Syariah FEM IPB, Peneliti CIBEST dan Intercafe IPB

Pada umumnya pembiayaan perbankan untuk sektor pertanian, khususnya untuk perkebunan kakao masih sangat kecil. Apalagi jika dikaitkan dengan pola pembiayaan syariah. Lembaga keuangan yang mengucurkan pembiayaan ke perkebunan kakao sangat terbatas, padahal sektor ini memiliki potensi market nasabah yang cukup besar karena Indonesia menjadi salah satu supplier besar sektor ini. Perkembangan dan potensi produksi kakao mempunyai arti yang strategis dan penting karena pasar ekspor biji kakao Indonesia masih sangat terbuka dan pasar domestik juga masih belum tergarap. Potensi pengembangan kakao di Indonesia selama ini didukung oleh banyaknya nilai kearifan usaha lokal yang bisa dikembangkan. Salah satunya adanya peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEMS) sebagai organisasi petani di tingkat pedesaan yang membantu petani kakao dalam memasarkan produk kakao secara kolektif. Pada daerah produksi yang petaninya tergabung dalam organisasi Lembaga Ekonomi Masyarakat Sejahtera (LEMS), dijumpai bentuk kerjasama dalam kegiatan-kegiatan usahatani tersebut. Pengerjaan perawatan tanaman dilakukan bersama-sama dengan petani lain secara bergilir dari lahan petani yang satu ke lahan petani lainnya.

Nilai kerja sama sosial dalam kehidupan masyarakat di sentra produksi kakao ini mencerminkan terbentuknya *social capital* yang bagus, yang mana ke depan bisa menjadi garansi untuk memperoleh *financing scheme* dari berbagai lembaga keuangan. Sejarah mencatat bahwa masyarakat pedesaan juga terbiasa dengan berbagai bentuk kerja sama pertanian yang fair dan mengedepankan norma-norma agama, seperti istilah maro, mertelu dan sebagainya. Lembaga keuangan mestinya peka terhadap potensi nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat seperti ini terutama terkait dengan target *outreach* yang harus dicapainya.

Walaupun terdapat beberapa skema pembiayaan syariah yang memungkinkan untuk digunakan dalam budidaya pertanian termasuk tanaman kakao antara lain *murabahah*, *musaqah*, ataupun *mudharabah*, serta beberapa pola pem-



**Gambar 1** Tanaman Kakao

biayaan yang bisa dikembangkan lainnya, lembaga keuangan masih sangat kecil atau bahkan tidak dijumpai di beberapa sentra-sentra budidaya kakao di Indonesia. Sebagian besar lembaga keuangan masih menganggap bahwa budidaya kakao ini masih memiliki resiko yang tinggi. Jikalau ada, beberapa lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan/kredit pada petani namun sebatas pembiayaan/pinjaman kepada sektor perdagangan hasil pertanian dan perkebunan.

Skema pembiayaan pola syariah yang selama ini banyak digunakan lembaga keuangan terhadap petani kelapa sawit pada umumnya menggunakan pola pembiayaan murabahah, dimana lembaga keuangan menyediakan beberapa input pertanian yang dibutuhkan petani dengan margin yang telah ditetapkan dimuka. Untuk tanaman perkebunan kakao, lembaga keuangan selain bisa menggunakan akad murabahah sebagaimana praktik yang ada dalam tanaman sawit, akad syariah yang bisa dikembangkan

antara lain mudharabah dan musyarakah. Dengan pola pembiayaan bagi hasil ini (mudharabah dan musyarakah), lembaga keuangan bisa mengadopsinya terutama di saat umur tanaman kakao siap berbuah, karena pada kondisi siap berbuah semacam ini, petani sangat membutuhkan biaya terutama untuk pembelian saprodi agar tanaman kakao bisa menghasilkan buah yang bagus dan terhindar dari hama penyakit.

Pola kerja sama lainnya yang memungkinkan bisa dikembangkan dan diadopsi oleh lembaga keuangan antara lain penggunaan akad musaqah, dimana lembaga keuangan bisa mengucurkan pembiayaan pada saat kakao mulai berproduksi. Dari beberapa kajian empiris yang ada, para petani kakao memberikan investasi yang besar pada awal penanaman (pembibitan dan perawatan) sebelum tanaman menghasilkan buah, di saat tanaman mulai berbuah, mereka mengalami kesulitan permodalan. Pada fase seperti ini lembaga keuangan bisa masuk untuk memberikan skema sya-

riah kepada petani kakao.

Dengan memperhatikan nilai kearifan lokal, keuntungan modal sosial, serta penerapan akad kerjasama lokal yang saling menguntungkan (*fair business*) dan telah dijalankan, pada dasarnya budidaya kakao ini sangat strategis untuk dikembangkan dengan menggunakan pola pembiayaan syariah. Namun demikian peran pemerintah dan *stakeholder* lainnya sangat dinanti untuk ikut mengembangkan budidaya tanaman kakao yang menjadi salah satu kebanggaan komoditi nasional bangsa Indonesia.

## Rekomendasi

Pertama, budidaya tanaman kakao tidak hanya menjadi potensi nasional yang perlu dioptimalkan, namun perlu mendapatkan keseriusan terutama bantuan kepada petani untuk bisa mengakses ke lembaga keuangan. Guna mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi program peningkatan jumlah dan mutu kakao serta dalam rangka meningkatkan daya saing petani terhadap pengembangan pola kemitraan, maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pembentukan kelembagaan petani yang kuat, mandiri dan berkelanjutan. Selain itu perlu dilaksanakan fasilitasi kemitraan dengan *stakeholders* penyedia sarana dan prasarana penunjang produksi dan pasca panen.

Kedua, dengan terbatasnya akses dan permodalan petani kakao khususnya dalam pemenuhan biaya pemeliharaan tanaman dan pasca panen, peran pemerintah sangat diperlukan terutama dalam memberikan fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan khususnya akses terhadap skim kredit/pembiayaan syariah program yang tersedia pada perbankan.

Ketiga, pada dasarnya budidaya kakao ini sangat strategis untuk dikembangkan, pembiayaan dari lembaga keuangan termasuk pola pembiayaan syariah sangat memungkinkan untuk bisa memberikan pembiayaan. Beberapa penelitian empiris menyatakan bahwa pola pembiayaan syariah bisa memberikan kontribusi dan memiliki prospek yang bagus, sangat memungkinkan untuk bisa diterapkan di beberapa daerah sentra kakao yang ada di Indonesia. *Wallahu 'alam.* ■

# Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah



**Ascarya**  
Senior Researcher  
Pusat Riset dan  
Edukasi Bank Sentral  
(PRES), Bank Indonesia,  
Peneliti Tamu FEM IPB

**K**uangan syariah berkembang pesat di seluruh dunia hingga telah mencapai USD 1,3 triliun di akhir 2013 dengan pertumbuhan tahunan (yoy) 7,8 persen. Di Indonesia, keuangan syariah bahkan bertumbuh lebih cepat dari pertumbuhan rata-rata di dunia. Sebagai ilustrasi, pertumbuhan perbankan syariah per September 2013 mencapai 35 persen (yoy) dengan total aset sebesar Rp 227,7 triliun. Sementara itu pada periode yang sama, asuransi syariah tumbuh 48 persen dengan total aset sebesar Rp 15,9 triliun.

Keuangan syariah adalah keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, terutama harus bebas dari *riba* (bunga), bebas dari *maysir* (permainan kesempatan atau spekulasi) dan bebas dari *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dalam semua operasinya. Oleh karena itu, tujuan dari lembaga keuangan syariah (LKS) juga harus sesuai dengan tujuan Syariah atau *Maqasid Al-Syariah*.

Pengukuran kinerja LKS, seperti bank syariah, takaful atau BMT, yang sesuai dengan karakteristik LKS itu sendiri belum dikembangkan, sehingga pengukuran kinerja LKS masih menggunakan pengukuran kinerja klasik yang sangat terfokus pada aspek keuangan suatu lembaga intermediasi, seperti *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE), serta aspek teknisnya, seperti biaya operasi dibagi pendapatan operasional (BOPO), *non-performing financing* (NPF) dan *financing to deposits ratio* (FDR), termasuk pengukuran efisiensi, seperti efisiensi teknis dan efisiensi biaya.

Penggunaan ukuran kinerja keuangan dan teknis operasional oleh LKS mendorong LKS untuk lebih memperhatikan aspek-aspek keuangan dan operasional saja, sedangkan aspek-aspek lainnya kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Pengukuran kinerja LKS seharusnya mencakup semua aspek yang tercakup dalam tujuan Syariah.

Semua aspek tujuan syariah ini harus dicapai, karena mereka terletak pada lingkaran kebutuhan pokok (*Daruriyyat*), seperti yang dijelaskan oleh Al-Allaf (2012), yang dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar dalam Islam yang harus dipenuhi untuk setiap individu Muslim. Oleh karena itu, LKS harus dalam batas tertentu mempertimbangkan semua tujuan syariah sebagai tujuan sendiri yang akan dicapai, sehingga pengukuran kinerja LKS juga harus sampai batas tertentu mencakup semua tujuan syariah tersebut.

## Studi literatur

Menurut Ibn Ashur (1945/2006), pada akhirnya tujuan syariah mengerucut pada dua hal, yaitu untuk mencapai kesejahteraan (*jalb al-masalih*) dan mencegah keburukan atau kesengsaraan (*dar'a al-mafasid*). Sedangkan, Abu Zahrah (1997) mengklasifikasikan tujuan syariah menjadi tiga bidang pokok, yaitu: 1) mendidik individu (*tahdhib al-fard*); 2) menegakkan keadilan (*iqamah al-'adl*); dan

Tabel 1 Tujuan Syariah dan Elemennya

TUJUAN	ELEMEN
<b>Pemeliharaan AGAMA</b>	1) Pemenuhan tanggung-jawab sosio-ekonomi & politik; 2) Keadilan, Persaudaraan & Kesetaraan; 3) Saling tolong-menolong; 4) Sabar; 5) Kebijaksanaan (Kehati-hatian); 6) Peningkatan Spiritual dan Moral; 7) Hemat; dan 8) Toleransi.
<b>Pemeliharaan JIWA</b>	1) Martabat; 2) Kesempatan Kerja & Berusaha; 3) Solidaritas Keluarga & Sosial; 4) Kedamaian Mental & Kebahagiaan; 5) Kehormatan-Diri; 6) Jaminan Hidup; 7) Kesetaraan Sosial; dan 8) Kepercayaan.
<b>Pemeliharaan AKAL</b>	1) Pendidikan; 2) Keuangan; 3) Kebebasan; 4) Tata-Kelola yang Baik; 5) Pendidikan Berkualitas & Terjangkau; 6) Fasilitas Perpustakaan & Riset; 7) Riset; dan 8) Insentif untuk Kerja Kreatif.
<b>Pemeliharaan KETURUNAN</b>	1) Integritas Keluarga; 2) Lingkungan Sehat; 3) Peningkatan Teknologi & Manajemen; 4) Pengembangan Intelektualitas & Moral; 5) Menekan Kejahatan & Keresahan; 6) Pendidikan Moral & Duniawi; 7) Pemenuhan Kebutuhan; dan 8) Pengasuhan Anak yang Tepat.
<b>Pemeliharaan HARTA</b>	1) Distribusi Merata Pendapatan & Kekayaan; 2) Kejujuran; 3) Kehormatan; 4) Saling Percaya; 5) Tingkat Optimal Pertumbuhan; 6) Harta Benda; 7) Penghapusan Kemiskinan; dan 8) Tabungan & Investasi.


3) mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*). Al-Ghazali dalam karyanya *Al-Mustasfa* (1109/1937) menjabarkan tujuan syariah ke dalam lima bidang pokok, yaitu: 1) menjaga iman (*Deen*); 2) menjaga jiwa (*Nafs*); 3) menjaga akal (*'Aql*); 4) menjaga keturunan (*Nasl*); dan 5) menjaga kekayaan atau harta (*Maal*). Sementara itu, Al-Najjar (2006) memperluas tujuan syariah yang dikemukakan Al-Ghazali menjadi empat bidang pokok yang masing-masing memiliki dua rincian, yaitu: a) memelihara nilai dari kehidupan manusia, meliputi 1) agama dan 2) hak asasi manusia; b) memelihara jiwa, meliputi 3) jiwa dan 4) akal; c) menjaga nilai masyarakat, meliputi 5) kesejahteraan dan 6) entitas sosial; dan d) memelihara lingkungan, meliputi 7) harta dan 8) lingkungan ekologi.

Tujuan syariah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali terakhir dijabarkan secara rinci oleh Chapra (2008) dan sedikit diubah urutan prioritasnya menjadi: 1) menyegarkan jiwa; 2) memperkaya agama; 3) memperkaya akal; 4) memperkaya keturunan; dan 5) mengembangkan harta. Kelima tujuan Syariah ini dijabarkan menjadi 42 elemen tujuan yang saling kait-mengkait dan inter-dependen, yang kemudian diklasifikasikan kembali oleh Bedoui (2012) untuk menyederhanakan penyajiannya dalam sebuah tabel.

## Membuat indeks kinerja LKS

Tabel tujuan syariah yang dibuat Bedoui (2012) menjadi dasar merancang pengukuran kinerja LKS melalui beberapa tahapan. Pertama, analisis deskriptif dilakukan untuk mengklasifikasikan kembali elemen-elemen tujuan syariah ke dalam lima tujuan Syariah secara *mutually exclusive*, sehingga didapatkan masing-masing tujuan Syariah memiliki delapan elemen tujuan, seperti pada tabel 1.

Kedua, masing-masing elemen tujuan dinilai dengan skor 1 sampai 9, sehingga masing-masing tujuan Syariah maksimum memiliki skor 72 (8 kali 9). Elemen yang mendapat skor



Gambar 1 Kinerja LKS Berdasarkan Lima Tujuan Syariah

1 (satu) menunjukkan bahwa elemen tersebut tidak relevan bagi LKS yang sedang diukur. Untuk memudahkan, skor maksimum dapat dinormalisasi menjadi 5, sehingga pengukuran kinerja LKS dapat digambarkan dalam bentuk pentagon. Sebagai contoh, jika skor masing-masing tujuan adalah: agama=3, jiwa=4, akal=2, keturunan=3.4 dan harta=4.4, maka grafik pentagon seperti ditunjukkan pada gambar 1.

Ketiga, indeks kinerja (IK) LKS dapat dihitung dengan menghitung luas dari segi lima tidak beraturan yang diarsir dengan menggunakan formula *Maqasid Performance* (MP) seperti yang dikemukakan Bedoui (2012), sebagai berikut.

Untuk contoh di atas,  $MP = 54.96/2 * (\sin 2\pi/5) = 26.13$ . Sedangkan MP maksimum adalah sekitar 59.44.

## Penutup

Metode penghitungan IK-LKS ini dapat diterapkan untuk berbagai jenis LKS, seperti bank syariah, BPRS, BMT, Takaful dan LKS lainnya. Untuk menyempurnakan IK-LKS di atas dapat dilakukan dengan memberikan bobot bagi setiap elemen dan tujuan syariah sesuai karakteristik dari LKS yang bersangkutan. Dengan demikian IK bank Syariah akan berbeda dengan IK BPRS atau IK BMT. IK-LKS memberikan pengukuran kinerja LKS secara holistik sesuai tujuan Syariah, dan apabila cara ini diterapkan sebagai ketentuan yang mengikat, LKS akan tidak hanya memperhatikan tujuan sempit *shareholder* saja, namun akan memperhatikan manfaat bagi seluruh *stakeholder* LKS tersebut. *Wallahu a'lam.* ■

## BUKAN TAFSIR

# Mencari Ruh yang Hilang



**Dr Iman Sugema**  
Dosen IE FEM IPB



**M Iqbal Irfany**  
Dosen IE-FEM IPB

**K**uangan syariah, di tengah perkembangannya yang berlangsung secara masif dalam beberapa dasawarsa terakhir, dituntut tak hanya berkesesuaian dengan hukum fiqh namun juga bisa semakin mampu menjawab segala kebutuhan semua kalangan masyarakat dan menginspirasi berbagai sendi kehidupan ekonomi dengan nilai moralitas agama.

Di lain pihak, terdapat indikasi perkembangan tersebut cenderung bersifat kapitalistik dalam praktiknya. Sebut misalnya dalam merespon kebutuhan pasar, para pemegang saham dan praktisi syariah (yang notabene bagiannya adalah pemain lama di industri keuangan konvensional) cenderung memilih berkompromi dengan kebiasaan dan paradigma lamanya. Banyak para penggiat syariah berparadigma lama cenderung berupaya mereplikasi suatu produk konvensional dan kemudian dicarikan padanan akad syariahnya, dengan dalih itulah langkah paling *cepat* bagi industri syariah agar bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam melakukan ekspansi usaha, pemilik modal atau pemegang saham mem-buka cabang atau unit usaha syariah dengan 'pesan' sedemikian rupa agar profil kinerja unit syariah sepadan dengan lembaga keuangan konvensional.

Dalam banyak kasus ditemui baik inovasi produk, standarisasi, promosi, bahkan aturan keuangan syariah lebih dimaksudkan dalam membawa keuangan syariah 'semirip mungkin' dengan etos konvensional. Produk-produk keuangan syariah, dari pembiayaan berbasis murabahah, ijarah sampai berbasis bagi hasil, cenderung diatur berdasarkan prinsip-prinsip kapitalistik demi mencapai maksimisasi keuntungan investor (pemegang saham). Bahkan begitu kuatnya pengaruh kapitalistik dalam inovasi produk syariah ini sampai menjamah berbagai instrumen syariah yang esensi asalnya dimaksudkan sebagai instrumen sosial, seperti gadaai atau takaful.

Dari sisi *market positioning*, kalau masih jumud dengan paradigma tersebut, maka keuangan syariah akan tetap berkutat sebagai *market follower*, bukan malah menjadi *market challenger* bagi sistem konvensional. Ahasil masyarakat akan terus mempersepsikan keuangan syariah adalah setali tiga dengan uang sistem konvensional. Tentu dibutuhkan paradigma *out of the box* baik dari inovasi, edukasi (baik internal di antara praktisi maupun sosialisasi ke masyarakat luas) seraya tetap berpegang pada prinsip dan *maqasid syariah*, sehingga masyarakat akan merasakan superioritas nilai seperti apa yang dikampanyekan.

Contoh dalam transaksi murabahah misalnya, berapa banyak lembaga keuangan syariah tidak serta merta menetapkan harga penjualan sepihak dengan berani membuka ruang tawar menawar margin profit dengan calon nasabah? Demikian pula dalam akad lain seperti mudharabah atau ijarah dimana dibuka ruang negosiasi antara nasabah dengan *account officer* perbankan syariah yang telah diberikan panduan *rate* terendah dan tertinggi bagi nasabah.

Persoalan lebih jauh dari itu, perkembangan keuangan syariah terlahir hanya dari proses memadam-madankan praktik-praktik konvensional dengan akad syariah pada akhirnya hanya akan mengesampingkan ide dasar dan maksud syariah itu sendiri. Maqasid syariah akan layu bahkan mati sebelum berkembang.

Banyak momentum yang sebenarnya bisa dianggap sebagai kesempatan industri syariah dalam menawarkan model keuangan alternatif yang tidak bersifat eksploitatif, oportunistis, serta lebih menjamin keadilan dan partisipasi masyarakat. Akhirnya ini, tak hanya di negeri yang berpenduduk mayoritas muslim, banyak kalangan di dunia Barat sekalipun mencoba menelaah prinsip dan aplikasi syariah dari yang telah mengemuka. Tentu sungguh disayang-

kan jika yang ditemui dalam prakteknya ternyata bukanlah yang benar-benar merefleksikan prinsip syariah seutuhnya. Alih-alih mencari alternatif, malah terlalu mudah ditemui berbagai praktik keuangan syariah yang tak lebih merupakan 'subset' dari sistem konvensional.

Cukup mudah melakukan pengujian 'kesuksesan normatif' keuangan syariah. Coba kita cari berapa banyak kalangan masyarakat yang dengan layanan keuangan syariah tak hanya meningkat kesejahteraan tapi juga benar-benar sepenuhnya merasakan perbedaan nyata dengan sistem konvensional. Semakin banyak ditemukan kasus seperti ini maka semakin sukseslah keuangan syariah. Namun jika masyarakat menganggap keduanya sama saja - menganggap yang berbeda sekedar akadnya saja - maka itulah *pe-er* para penggiat keuangan syariah untuk mencari ruh syariah yang belum dirasakan.

Hal lain, akhir-akhir semakin banyak ditemukan aplikasi model-model pembiayaan/ investasi yang bersifat partisipatoris dan mengedepankan tanggung jawab sosial dikenal dengan *socially responsible investing*, SRI). Walaupun sebagian kalangan masih menganggap SRI sebagai model konvensional yang berasal dari Barat sana, terdapat beberapa point

kesamaan antara sistem ini dengan keuangan syariah terkait motivasi, tujuan, pengusungan moralitas, serta adanya pengecualian sektor-sektor dalam pembiayaan. Irisan keduanya mudah-mudahan bisa diulas pada kesempatan yang lain.

Pertanyaannya adalah bahwa walaupun kerangka nilai moral yang diusung ekonomi dan keuangan syariah sudah jelas terdefiniskan, namun seperti yang telah kita sadari, bahwa kerangka nilai moral tersebut masih jarang teraplikasi dalam praktiknya, apalagi sampai benar-benar bisa melahirkan perubahan sosial yang masif di masyarakat. Inilah yang memanggil kesungguhan (*muja-hadah*) para praktisi syariah untuk terus mengevaluasi dan mereformasi arah pembangunan keuangan syariah serta bagaimana aplikasi kontempornya agar bisa dirasakan manfaatnya secara lebih berkeadilan.

Prinsip-prinsip keadilan sosial, membantu pihak yang lemah, kerjasama dan gotong royong, dan menjunjung tinggi moralitas adalah ide-ide dasar ekonomi syariah. Kesesuaian atas prinsip dan tujuan syariah tersebut adalah esensi dari inovasi, tata kelola, sekaligus sebagai pendorong dan penuntun proses perkembangan keuangan syariah, bukan sebaliknya. *Wallahu a'lam.* ■